

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001  
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES  
SOLOK KOTA**



**YULIDIO ZULKHA  
181000474201036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2023**

**488/FHUK-YMMY/III-2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001  
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM POLRES  
SOLOK KOTA**

(Nama : Yulidio Zulkha, NPM : 181000474201036, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I, dan Yulia Nizwana, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II) Tahun 2023, Halaman 65.

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk melakukan pengangkutan dan penimbunan minyak bumi tanpa izin usaha sejatinya adalah tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan hampir semua pengangkut minyak bumi tersebut tidak memiliki izin usaha, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin usaha ini. Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan cara mewawancarai Kasat Reskrim Polres Solok Kota, selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa dimana dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan berakhir dengan penyerahan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penegakan yang dilakukan Kepolisian Resor Solok Kota sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepolisian dan KUHAP sehingga pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Solok guna dilanjutkan proses hukum selanjutnya. dan Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan dengan upaya Preventif, yaitu tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Dengan cara : Memberikan himbauan kepada masyarakat di SPBU, Melakukan kegiatan razia di SPBU dan Menempatkan personil kepolisian di SPBU.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur,
- Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana Umum dan Tertullis Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo persada.
- H. Mastra Lira. 2012, *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa,
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Lukman Hakim, 2019, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Grup Penerbitas Cv Budi Utama,
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologia Universitas Indonesia).
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika,

R.Djaymiko.D, 1996, *Pengantahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Bandung : Angkasa

Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum* (Equality Before the Law) di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas*, Jakarta Selatan: Total Media.

Usmawadi, 2014, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.

V65` `

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No.1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### C. Jurnal

Martha Grace Hutapea, : “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak*”, Jurnal, Universitas HKBP Nommensen Vol.09 No.2 Agustus 2020 hlm. 2.

Nurul Qamar, “ *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*”Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Vol.13, No.2, Mei-Agustus 2011 hlm. 4.

Reyhard Jonathan Iley, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Lionie Lokollo, “*Teknik dan Taktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Pada Direktorat Krimsus Polda Maluku)*”, Universitas Pattimura, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.7 September 2021,hlm.4.

Sanyoto, “*Penegakan Hukum Indonesia*”Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol.8, No.3 ,03 September 2008 hlm. 1.

### D. Internet

//[https://core.ac.uk/Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha](https://core.ac.uk/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Tindak_Pidana_Niaga_Bahan_Bakar_Minyak_Bersubsidi_Tanpa_Izin_Usaha), diakses tanggal 29 November 2022, Pukul 21:16 WIB.

Febrian fachri/polisi dikota solok amankan tersangka penyalahgunaan solar bersubsidi /<https://www.republika.co.id/berita/raxsoc377/> diakses pada tanggal 03 November 2022 Pukul 22:22 WIB.

//[http://Hastanto.web.id/Tinjauan Umum Tentang Perizinan](http://Hastanto.web.id/Tinjauan_Umum_Tentang_Perizinan), Diakses pada tanggal 26 Januari 2023, Pukul 23:17 WIB.